



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ICAL CABULO**;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ICAL CABULO** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICAL CABULO** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ICAL CABULO** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 wit di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari Papua Barat atau tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jalan pasir Putih Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan, untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa ditelepon oleh saksi ERWIN dan menawarkan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada barang narkotika golongan I jenis shabu yang akan di bawah dari Makassar, dan terdakwa mengatakan tidak ada uang kepada saksi ERWIN namun saksi ERWIN mengatakan bahwa tidak perlu pakai modal nanti dijalankan saja uangnya dikirim setiap hari Sabtu. Kemudian terdakwa mengiyakan dijual. Kemudian saksi ERWIN meminta alamat rumah terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh teman saksi ERWIN ke alamat rumah terdakwa dan nanti setelah diantarkan, saksi ERWIN akan menelephon terdakwa. Setelah titipan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tiba di rumah terdakwa, saksi ERWIN menelephon terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah diantar kerumah terdakwa dalam kardus kecil yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 30 gram. Setelah terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 20.00 wit di rumah dan langsung terdakwa memeriksa isi dari bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat bahan-bahan masakan yang terdiri dari kunyit, asam, dan bumbu-bumbu masakan lainnya namun ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu juga yang di selipkan diantara bahan-bahan masakan;

- Bahwa berdasarkan BA penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Manokwari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang ditemukan pada terdakwa, sebanyak 9 (Sembilan) kemasan. kemudian ditimbang masing-masing dengan berat berbeda dan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (sembilan Koma empat) gram. Kemudian diambil sebanyak 2 bungkus plastik bening, disisikan dan dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium. Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Manokwari Nomor : Lap-1922/NNF/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa Sampel Positif Mengandung Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

- Bahwa ia terdakwa **ICAL CABULO** pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 11.00 wit di jalan pasir putih Manokwari tepatnya di rumah terdakwa Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan *mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa ditelephon oleh saksi ERWIN dan menawarkan kepada terdakwa bahwa ada barang narkotika golongan I jenis shabu yang akan di bawah dari Makassar, dan terdakwa mengatakan tidak ada uang kepada saksi ERWIN namun saksi ERWIN mengatakan bahwa tidak perlu pakai modal nanti dijalankan saja uangnya dikirim setiap hari Sabtu. Kemudian terdakwa mengiyakan dijual. Kemudian saksi ERWIN meminta alamat rumah terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh teman saksi ERWIN ke alamat rumah terdakwa dan nanti setelah diantarkan, saksi ERWIN akan menelephon terdakwa. Setelah titipan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tiba di rumah terdakwa, saksi ERWIN menelephon terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah diantar kerumah terdakwa dalam kardus kecil yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 30 gram. Setelah terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 20.00 wit di rumah dan langsung terdakwa memeriksa isi dari bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat bahan-bahan masakan yang terdiri dari kunyit, asam, dan bumbu-bumbu masakan lainnya namun ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu juga yang di selipkan diantara bahan-bahan masakan;

- Bahwa berdasarkan BA penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Manokwari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang ditemukan pada terdakwa, sebanyak 9 (Sembilan) kemasan. kemudian ditimbang masing-masing dengan berat berbeda dan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (sembilan Koma empat) gram. Kemudian diambil sebanyak 2 bungkus plastik bening, disisikan dan dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium. Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Manokwari Nomor : Lap-1922/NNF/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku kepala Cabang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa Sampel Positif Mengandung Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISAL Alias ICAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Manokwari pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Saksi sedang mengambil titipan narkotika golongan I jenis Shabu dari saudara ERWIN yang dititipkan oleh Saksi ERWIN kepada Terdakwa ICAL CABULO;
- Bahwa Saksi mengambil narkotika golongan I jenis Shabu dari Terdakwa ICAL CABULO tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat dari narkotika golongan I jenis shabu yang Saksi ambil dari Terdakwa ICAL CABULO tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti di kantor Pegadaian Cabang Manokwari baru Saksi mengetahui bahwa berat dari narkotika golongan I jenis shabu yang Saksi ambil dari Terdakwa ICAL CABULO tersebut seberat 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi ERWIN;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO dan Saksi ERWIN tidak memiliki hubungan apa-apa, melainkan hanya kenalan biasa saja pada saat menjalani hukum di Lapas Manokwari;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari Saksi ERWIN tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu yang Saksi ambil dari Terdakwa ICAL CABULO tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap gramnya;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut di rumahnya dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa pada saat Saksi mengambil narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa ICAL CABULO, Saksi ERWIN mengatakan kepada Saksi bahwa hasil penjualan dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibayarkan dengan cara mentransfer, tetapi sebelum narkoba golongan I jenis shabu tersebut laku terjual, Saksi bersama dengan Terdakwa ICAL CABULO sudah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Manokwari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ERWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Manokwari, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Saksi mendapatkan telepon dari kenalan Saksi yang bernama Saudara UDIN yang menawarkan barang narkoba golongan I jenis shabu, Saksi mengatakan bahwa Saksi bisa, tetapi ada teman Saksi yang bisa jalankan barang tersebut, kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO bahwa "kamu mau barang narkoba golongan I jenis Shabu?" dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan bahwa "iya saya mau karena saya lagi butuh uang mau bayar hutang di Makassar", kemudian Saksi meminta alamat lengkap Terdakwa ICAL CABULO, dan Terdakwa ICAL CABULO langsung mengirimkannya. Setelah itu Saksi langsung memberitahukan alamat Terdakwa ICAL CABULO kepada Saudara UDIN lewat SMS dan Saudara UDIN mengatakan "ok", kemudian Saudara UDIN langsung mematikan handphonenya. Sekitar pukul 17.00 Wit, saat kapal KM Gunung Dempo masuk ke Pelabuhan laut Manokwari, Saudara UDIN kembali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Saudara UDIN sudah tiba di Manokwari dan mengatakan bahwa barang narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah disimpan oleh Saudara UDIN di alamat rumah Terdakwa ICAL

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABULO tersebut, kemudian handphone Saudara UDIN kembali dimatikan. Saudara UDIN kembali menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kalau bisa setiap hari Sabtu uang hasil penjualannya segera dikirim. Dan handphone Saudara UDIN kembali dimatikan sampai dengan saat ini. Setelah itu Saksi menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan bahwa kalau barang narkoba golongan I jenis shabu sudah sampai di rumahnya dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan "ok", dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO "tolong Saudara RISAL Alias ICAL juga diberi barang sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu" dan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi bersama dengan Terdakwa ICAL CABULO ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa menurut Saudara UDIN pada saat menelepon Saksi, Saudara UDIN menitipkan barang narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa ICAL CABULO sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara UDIN atas petunjuk dari Saksi;
- Bahwa pada saat Saudara UDIN menelepon Saksi, Saudara UDIN mengatakan bahwa harga setiap gramnya adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SRIYONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa ICAL CABULO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi bersama dengan Saudara EDI RAHMAN berada di Jalan Pasir Putih Manokwari sedang melakukan penangkapan seorang Terdakwa ICAL CABULO terkait laporan dari Saksi RISAL Alias ICAL (Berkas terpisah) bahwa Terdakwa ICAL CABULO memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu di rumahnya di Jalan Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saudara EDI RAHMAN dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung mendatangi TKP di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Pasir Putih Manokwari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ICAL CABULO tersebut kami tidak menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu karena sebelum kami tiba di rumah Terdakwa ICAL CABULO, Terdakwa ICAL CABULO sudah membuang narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO memberitahukan kepada kami bahwa Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari kenalnya yang bernama Saksi ERWIN di Lapas Manokwari;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ICAL CABULO, narkoba golongan I jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi ERWIN melalui temannya dengan cara menitipkannya di rumah Terdakwa ICAL CABULO, namun Terdakwa ICAL CABULO tidak mengetahui siapa teman Saksi ERWIN tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang didapatkan dari Saksi ERWIN rencananya untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi ERWIN menitipkan narkoba golongan I jenis shabu melalui temannya kepada Terdakwa ICAL CABULO sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ICAL CABULO, baru yang pertama kali mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi ERWIN tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 di rumahnya dalam bentuk karton yang didalamnya berisikan bumbu-bumbu masakan yang sudah disisipkan narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO tidak memberikan uang tunai kepada Saksi ERWIN untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu melainkan hanya modal kepercayaan saja;
 - Bahwa Terdakwa ICAL CABULO memberikan narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi RISAL Alias ICAL sebanyak 5 (lima) bungkus plastik sedang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang di kantor Pegadaian Cabang Manokwari baru diketahui bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang diberikan kepada Saksi RISAL Alias ICAL seberat 9,04 (sembilan koma nol empat) gram;
- Bahwa sisa dari narkoba golongan I jenis shabu yang didapatkan dari Saksi ERWIN setelah memberikan 5 (lima) bungkus plastik sedang kepada Saksi RISAL Alias ICAL langsung dibuang ke laut di belakang rumah Terdakwa ICAL CABULO karena takut;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi ERWIN dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada barang narkoba golongan I jenis shabu yang akan dibawa oleh temannya dari Makassar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada uang dan Saksi ERWIN mengatakan bahwa tidak perlu pakai modal nanti dijalankan saja uangnya nanti dikirim setiap hari Sabtu. Kemudian Terdakwa mengatakan ok kalau memang tidak pakai modal Terdakwa bisa jalankan (jual). Kemudian Saksi ERWIN meminta alamat rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh temannya ke alamat rumah Terdakwa. Setelah titipan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tiba di rumah Terdakwa oleh teman dari Saksi ERWIN kemudian Saksi ERWIN telepon Terdakwa dan mengatakan bahwa kirimannya sudah diantar ke rumah Terdakwa dalam bentuk paketan kardus kecil yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba ke rumah baru Terdakwa cek kembali dan akan menelepon Saksi ERWIN kembali. Setelah Terdakwa memeriksa isi dari bungkus tersebut dan didalamnya terdapat bahan-bahan masakan yang terdiri dari kunyit, asam, dan bumbu-bumbu masakan lainnya, namun ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu juga yang diselipkan diantara bahan-bahan masakan tersebut. Setelah Terdakwa periksa bungkus tersebut, Terdakwa langsung menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan bahwa barang narkoba golongan I jenis shabu yang dititipkan di rumah Terdakwa sudah Terdakwa terima, namun Saksi ERWIN mengatakan bahwa agar memberikan sebagian barang narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi RISAL alias ICAL sebanyak 5 (lima) gram dan Saksi ERWIN kembali mengingatkan Terdakwa agar uang hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan setiap hari Sabtu. Sekitar pukul 21.00 wit, Saksi RISAL alias ICAL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Saksi ERWIN untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ERWIN tersebut dan Terdakwa langsung memberikan 5 (lima) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi RISAL alias ICAL. Pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wit karena rasa takut Terdakwa, Terdakwa langsung membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumah Terdakwa dan membuang semua narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut. Sampai sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali di rumah Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi RISAL Alias ICAL tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang ke laut di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi ERWIN rencananya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ERWIN sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa buang ke laut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik sedang;
- Bahwa belum ada narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa jual sebelum Terdakwa membuang ke laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 1571/11651/2018 tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1922/NNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,7214 gram dan 1,0119 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia lipat warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Manokwari (Saksi SRIYONO bersama Saudara EDI RAHMAN dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih Manokwari karena memiliki, menyimpan, menguasai maupun menerima Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Saksi ERWIN mendapatkan telepon dari kenalan Saksi ERWIN yang bernama Saudara UDIN yang menawarkan barang narkotika golongan I jenis shabu, Saksi ERWIN mengatakan bahwa Saksi ERWIN bisa, tetapi ada teman Saksi ERWIN yang bisa jalankan barang tersebut, kemudian Saksi ERWIN langsung menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO bahwa "kamu mau barang narkotika golongan I jenis Shabu?" dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan bahwa "iya saya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau karena saya lagi butuh uang mau bayar hutang di Makassar”, kemudian Saksi ERWIN meminta alamat lengkap Terdakwa ICAL CABULO, dan Terdakwa ICAL CABULO langsung mengirimkannya. Setelah itu Saksi ERWIN langsung memberitahukan alamat Terdakwa ICAL CABULO kepada Saudara UDIN lewat SMS dan Saudara UDIN mengatakan “ok”, kemudian Saudara UDIN langsung mematikan handphonenya. Sekitar pukul 17.00 Wit, saat kapal KM Gunung Dempo masuk ke Pelabuhan laut Manokwari, Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan bahwa Saudara UDIN sudah tiba di Manokwari dan mengatakan bahwa barang narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah disimpan oleh Saudara UDIN di alamat rumah Terdakwa ICAL CABULO tersebut, kemudian handphone Saudara UDIN kembali dimatikan. Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan kepada Saksi ERWIN bahwa kalau bisa setiap hari Sabtu uang hasil penjualannya segera dikirim. Dan handphone Saudara UDIN kembali dimatikan sampai dengan saat ini. Setelah itu Saksi ERWIN menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan bahwa kalau barang narkoba golongan I jenis shabu sudah sampai di rumahnya dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan “ok”, dan Saksi ERWIN mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO “tolong Saudara RISAL Alias ICAL juga diberi barang sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu” dan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi ERWIN bersama dengan Terdakwa ICAL CABULO ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi ERWIN menitipkan narkoba golongan I jenis shabu melalui Saudara UDIN kepada Terdakwa ICAL CABULO sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 di rumahnya dalam bentuk karton yang didalamnya berisikan bumbu-bumbu masakan yang sudah disisipkan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO tidak memberikan uang tunai kepada Saksi ERWIN untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu melainkan hanya modal kepercayaan saja dan belum ada narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa jual sebelum Terdakwa membuang ke laut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wit karena rasa takut Terdakwa, Terdakwa langsung membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumah Terdakwa dan membuang semua narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut. Sampai sekitar pukul 11.00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali di rumah Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi RISAL Alias ICAL tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang ke laut di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ERWIN sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa ICAL CABULO tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 1571/11651/2018 tanggal 20 April 2018 terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) kemasan yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;
- Bahwa bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1922/NNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,7214 gram dan 1,0119 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ICAL CABULO**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih Manokwari, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Manokwari (Saksi SRIYONO bersama Saudara EDI RAHMAN dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari) karena memiliki, menyimpan, menguasai maupun menerima Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Saksi ERWIN mendapatkan telepon dari kenalan Saksi ERWIN yang bernama Saudara UDIN yang menawarkan barang narkotika golongan I jenis shabu, Saksi ERWIN mengatakan bahwa Saksi ERWIN bisa, tetapi ada teman Saksi ERWIN yang bisa jalankan barang tersebut, kemudian Saksi ERWIN langsung menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO bahwa "kamu mau barang narkotika golongan I jenis Shabu?" dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan bahwa "iya saya mau karena saya lagi butuh uang mau bayar hutang di Makassar", kemudian Saksi ERWIN meminta alamat lengkap Terdakwa ICAL CABULO, dan Terdakwa ICAL CABULO langsung mengirimkannya. Setelah itu Saksi ERWIN langsung memberitahukan alamat Terdakwa ICAL CABULO kepada Saudara UDIN lewat SMS dan Saudara UDIN mengatakan "ok", kemudian Saudara UDIN langsung mematikan handphonenya. Sekitar pukul 17.00 Wit, saat kapal KM Gunung Dempo masuk ke Pelabuhan laut Manokwari, Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan bahwa Saudara UDIN sudah tiba di Manokwari dan mengatakan bahwa barang narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah disimpan oleh Saudara UDIN di alamat rumah Terdakwa ICAL CABULO tersebut, kemudian handphone Saudara UDIN kembali dimatikan. Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan kepada Saksi ERWIN bahwa kalau bisa setiap hari Sabtu uang hasil penjualannya segera dikirim. Dan handphone Saudara UDIN kembali dimatikan sampai dengan saat ini. Setelah itu Saksi ERWIN menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan bahwa kalau barang narkotika golongan I jenis shabu sudah sampai di rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ICAL CABULO mengatakan “ok”, dan Saksi ERWIN mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO “tolong Saudara RISAL Alias ICAL juga diberi barang sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu” dan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi ERWIN bersama dengan Terdakwa ICAL CABULO ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu. Bahwa Saksi ERWIN menitipkan narkoba golongan I jenis shabu melalui Saudara UDIN kepada Terdakwa ICAL CABULO sebanyak 30 (tiga puluh) gram. Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 di rumahnya dalam bentuk karton yang didalamnya berisikan bumbu-bumbu masakan yang sudah disisipkan narkoba golongan I jenis shabu. Pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wit karena rasa takut Terdakwa, Terdakwa langsung membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumah Terdakwa dan membuang semua narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut. Sampai sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali di rumah Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi RISAL Alias ICAL tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang ke laut di belakang rumah Terdakwa. Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ERWIN sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dititipkan narkoba golongan I jenis shabu oleh Saksi ERWIN melalui Saudara UDIN sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa memberikan Saudara RISAL Alias ICAL narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, serta Terdakwa ICAL CABULO tidak memberikan uang tunai kepada Saksi ERWIN untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu melainkan hanya modal kepercayaan saja dan belum ada narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa jual sebelum Terdakwa membuang ke laut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga unsur ketiga yaitu **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”** tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 9 (Sembilan) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 1571/11651/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1922/NNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,7214 gram dan 1,0119 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “**Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih Manokwari, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Manokwari (Saksi SRIYONO bersama Saudara EDI RAHMAN dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari) karena memiliki, menyimpan, menguasai maupun menerima Narkotika jenis Shabu, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Saksi ERWIN mendapatkan telepon dari kenalan Saksi ERWIN yang bernama Saudara UDIN yang menawarkan barang narkotika golongan I jenis shabu, Saksi ERWIN mengatakan bahwa Saksi ERWIN bisa, tetapi ada teman Saksi ERWIN yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa jalankan barang tersebut, kemudian Saksi ERWIN langsung menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO bahwa “kamu mau barang narkoba golongan I jenis Shabu?” dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan bahwa “iya saya mau karena saya lagi butuh uang mau bayar hutang di Makassar”, kemudian Saksi ERWIN meminta alamat lengkap Terdakwa ICAL CABULO, dan Terdakwa ICAL CABULO langsung mengirimkannya. Setelah itu Saksi ERWIN langsung memberitahukan alamat Terdakwa ICAL CABULO kepada Saudara UDIN lewat SMS dan Saudara UDIN mengatakan “ok”, kemudian Saudara UDIN langsung mematikan handphonenya. Sekitar pukul 17.00 Wit, saat kapal KM Gunung Dempo masuk ke Pelabuhan laut Manokwari, Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan bahwa Saudara UDIN sudah tiba di Manokwari dan mengatakan bahwa barang narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah disimpan oleh Saudara UDIN di alamat rumah Terdakwa ICAL CABULO tersebut, kemudian handphone Saudara UDIN kembali dimatikan. Saudara UDIN kembali menelepon Saksi ERWIN dan mengatakan kepada Saksi ERWIN bahwa kalau bisa setiap hari Sabtu uang hasil penjualannya segera dikirim. Dan handphone Saudara UDIN kembali dimatikan sampai dengan saat ini. Setelah itu Saksi ERWIN menelepon Terdakwa ICAL CABULO dan mengatakan bahwa kalau barang narkoba golongan I jenis shabu sudah sampai di rumahnya dan Terdakwa ICAL CABULO mengatakan “ok”, dan Saksi ERWIN mengatakan kepada Terdakwa ICAL CABULO “tolong Saudara RISAL Alias ICAL juga diberi barang sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu” dan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi ERWIN bersama dengan Terdakwa ICAL CABULO ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu. Bahwa Saksi ERWIN menitipkan narkoba golongan I jenis shabu melalui Saudara UDIN kepada Terdakwa ICAL CABULO sebanyak 30 (tiga puluh) gram. Terdakwa ICAL CABULO mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 di rumahnya dalam bentuk karton yang didalamnya berisikan bumbu-bumbu masakan yang sudah disisipkan narkoba golongan I jenis shabu. Pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wit karena rasa takut Terdakwa, Terdakwa langsung membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumah Terdakwa dan membuang semua narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut. Sampai sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali di rumah Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi RISAL Alias ICAL tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sudah Terdakwa buang ke laut di belakang rumah Terdakwa. Bahwa harga dari narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ERWIN sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian membuang semua narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke laut di belakang rumah Terdakwa, sehingga sub unsur ketiga yaitu **"Memiliki, menguasai"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 1571/11651/2018 tanggal 20 April 2018 terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) kemasan yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih keseluruhan seberat 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1922/NNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,7214 gram dan 1,0119 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia lipat warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICAL CABULO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ICAL CABULO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ICAL CABULO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ICAL CABULO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SENIN, tanggal 01 OKTOBER 2018, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)